

Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis dan Yuridis

Zainal Arifin¹, Emi Puasa Handayani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri

Email: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

This paper is entitled Quo Vadis Policy on the Compilation of the Jokowi's Coalition Cabinet Philosophical, Historical, Theoretical and Juridical Review. the aim is to answer two problems, namely: the form of the cabinet that has been carried out by the current Jokowi government and in the future the cabinet that should have been formed by the President Jokowi's Government. The research method uses the normative juridical method with a conceptual, historical and legislative approach. The result is that the form of the cabinet that the Jokowi government has carried out today, still accommodates the interests of the bearers of political parties during the 2009 Presidential Election, and is still not independent and professional in arranging ministers, so that weaknesses and ministers are still not playing a role and running professional assignment. Secondly, the formulation of the cabinet formed by the Government of President Jokowi, the second volume should ignore the pressure of the supporting parties who are members of the coalition, so that the cabinet formulation formed can be professional and only the president has the right to compose..

Keyword: Coalition Cabinet Arrangement , Jokowi Quovadis, Policy

ABSTRAK

Makalah berjudul Quo Vadis Kebijakan Penyusunan Kabinet Koalisi Jokowi Tinjauan Filosofis, Historis, Teoritis Dan Yuridis ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan yaitu: bentuk kabinet yang sudah dilaksanakan pemerintahan Jokowi saat ini dan kedepan kabinet yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa bentuk kabinet yang sudah dilaksanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada saat Pemilu Presiden tahun 2009, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para menteri, sehingga masih ditemukan kelemahan yaitu ada menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesioanal. Kedua bahwa penyusunan kabinet harus mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi. Formulasi kabinet yang terbentuk harus profesional dan hanya presiden saja yang berhak menyusun.

Kata kunci: Jokowi , Penyusunan Kabinet Koalisi, Quovadis Kebijakan,

PENDAHULUAN

Mau dibawa kemana susunan kabinet koalisi Presiden Joko Widodo yang kedua, apakah akan mensejahterakan rakyat atau akan menguntungkan pihak penguasa atau justru akan lebih menyengsarakan rakyat. Sebagian intelektual menduga serta menanyakan kedua persoalan tersebut dalam rangka perbaikan negara dimasa yang akan datang. Makalah ini akan mengkaji secara kritis dari sisi filosofis, historis, teoritis dan yuridis.

Menurut Prof Dr. Mahfud MD, sebagai pakar hukum tata negara, mengusulkan era demokrasi usai pelaksanaan pemilu dimasa yang akan datang harus tetap berdasarkan pada hukum sesuai dengan yang

* Copyright (c) 2020 **Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: 19 April 2020; Direvisi: 24 April 2020; Disetujui: 24 April 2020

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di Bab I tentang bentuk dan kedaulatan Negara Indonesia adalah negara hukum (Mahfud, 2019).

Makna negara hukum yang dimaksud adalah negara tidak berdasarkan pada kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut. Negara yang kekuasaan dibatasi untuk tidak bersifat absolut dalam teori ketatanegaraan dinamakan negara hukum. Menurut konsep negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum (P. Siahaan, 2012). Ketentuan dalam konstitusi, menyebutkan batasan itu sehingga sudah sangat sesuai dengan teori, yaitu negara yang tidak berdasarkan kekuasaan saja serta negara yang didasarkan pada kekuasaan yang tidak terbatas adalah dinamakan negara hukum.

Di muka bumi tidak ditemukan negara yang tidak memiliki konstitusi, sebab konstitusi itu merupakan hasil rumusan kesepakatan para pendiri negara serta dimuatnya tujuan sebuah negara didirikan. Bentuk negara kedepan yang akan didirikan seperti apa, hubungan antar lembaganya seperti apa, hubungan dengan rakyat bagaimana. Konstitusi juga merupakan hukum yang tertinggi dalam sebuah negara seperti dalam teori Hans Kelsen tentang tata urutan peraturan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat dasar negara Pancasila. Menurut teori Hans Kelsen, maka kedudukan Pancasila menjadi tangga yang tertinggi dalam tata urutan peraturan atau perundang-undangan di Indonesia (Ilham, 2007).

Mengutip pendapatnya Frans Magnis Suseno, mengatakan bahwa dalam sebuah negara hukum, maka keadilan harus ditegakan dan hukum harus digunakan dalam mengatur kekuasaan. Semua tindakan penguasa harus didasarkan pada aturan atau hukum. Frans Magnis menyatakan empat alasan negara diselenggarakan harus berdasarkan hukum (M. Siahaan, 2015): (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.

Menyusun kabinet di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, sebab harus mengakomodasi kepentingan berbagai partai. Sejak zaman awal kemerdekaan, para pemimpin eksekutif, dalam hal ini Presiden, harus berhitung dengan jeli dan matang untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri dalam kekuasannya. Pada era orde lama, semua menyaksikan beberapa kali susunan kabinet berganti ganti dalam waktu hanya bulanan. Saat ini bentuk pemerintahan Indonesia adalah dengan sistem Presidential, namun, dalam prakteknya, banyak partai yang mempengaruhi penyusunan kabinet.

Sebagai sebuah negara modern, Indonesia merupakan negara yang pernah menganut dua sistem yaitu parlementer dan presidensial (Isra, 2010). Realitasnya penyusunan kabinet presidensial di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan teori pemerintahan presidensial. Terkait dengan kebijakan penyusunan kabinet koalisi dimasa yang akan datang, perlu pemikiran yang mendalam supaya tidak keliru langkah.

Selama ini belum pernah ada penelitian yang sama dengan penelitian penulis, namun ada yang mirip seperti penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Wibisono dalam Jurnal Ilmu dan Budaya Volume 20 Nomor: 55 bulan Maret 2017 berjudul Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai diawal Pemerintahan Joko Widodo dan menjawab persoalan mengapa perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dan multipartai sulit menghasilkan pemerintahan yang efektif (Wibisono, 2018). Penelitian kedua oleh Fazrin Basalamah dengan judul Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a UUD 1945, dalam jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 2/Apr-Jun/2018. Fazrin mengangkat persoalan penelitian perkembangan partai politik orde reformasi dan penerapan sistem presidensial yang ideal ditengah sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia (Basalamah, 2018). Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Zuhdi Arman berjudul Tinjauan terhadap Sistem Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan

Presidensial di Indonesia pada Era Reformasi. Penelitian Zuhdi membahas sistem multi partai yang berlaku dalam sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia pada era reformasi, serta implikasi penerapan sistem multi partai terhadap relasi eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Presidensial yang berlaku di Indonesia era reformasi, dan idealnya penerapan sistem multi partai dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia era reformasi.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh M. Yasin al-Arif berjudul Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amendemen UUD 1945. Yasin membahas penyebab terjadinya anomali sistem pemerintahan presidensial pasca amendemen UUD 1945, serta cara membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif untuk kepentingan pemerintahan di Indonesia (Al-Arif, 2015). Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, penulis yakin bahwa karya ilmiah ini adalah murni dari penulis, mengingat persoalan yang di angkat berbeda dengan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menjawab dan menguraikan bentuk kabinet yang sudah dilaksanakan pemerintahan Jokowi saat ini serta formulasi kedepan kabinet yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi.

Makalah ini menyoroti dari sisi filosofis, historis, teoritis, dan yuridis. Problem filosofis akan mengungkap tentang ontologis. Artinya adalah apa sesungguhnya makna quo vadis kebijakan kedepan tentang penyusunan kabinet koalisi. Problem epistemologis adalah bagaimana kebijakan ke depan tentang kabinet. Secara aksiologi atau untuk apa penyusunan kabinet dimasa yang akan datang. Secara historis adalah akan mengungkapkan sejarah pembentukan kabinet era pertama Indonesia merdeka hingga era pemerinah Jokowi. Secara teoritis bahwa antara harapan dan kenyataan tidak sesuai semestinya susunan kabinet secara ideal adalah untuk mensejahterakan rakyat, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, atau bisa dikatakan antara *das sein* dan *das sollen* tidakimbang. Sementara secara yuridis yang dimaksud adalah adanya landasan hukum dalam penyusunan kabinet di masa yang akan datang

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, dengan pendekatan koseptual, historis dan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang terkait dengan tema penelitian ini. Bahan hukum tersier, terdiri dari beberapa kamus dan ensiklopedi. Penerapan metode normatif digunakan untuk menjawab dua persoalan penelitian dan menemukan konsep penyusunan kabinet koalisi periode kekuasaan Presiden Joko Widodo yang kedua

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian filosofis, historis, teoritis dan yuridis akan digunakan untuk menjawab problem pertama dan kedua. Secara historis, bahwa di Indonesia pernah ada susunan kabinet zaman Soekarno, Kabinet Soeharto, Kabinet Habibie, Kabinat Abdurahman Wahid, Kabinet Megawati, Kabinet Susilo Bambang Yudoyono Periode Pertama dan Kedua. Guna mengingat kembali susunan kabinet yang pernah ada dengan berbagai variasi, penulis mempunyai tujuan agar penguasa saat ini tidak lagi mengulangi kegagalan yang sama diwaktu dulu, lalu diulangi lagi di waktu sekarang ketika menyusun kabinet.

Sekitar bulan September tepatnya pada tanggal 4 september 1945, Soekarno dan Hatta membentuk kabinet pertama Republik Indonesia (Buyung, 1995). Kabinet bentukan pertama

dipimpin langsung Soekarno dan Muhaammad Hata, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau kabinet Presidensial (Putri, 2020).

“ Jumlah anggota kabinet yang pertama terbentuk itu adalah 18 Menteri. Tetapi tidak lebih dari setengah bulan terjadi perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut menyebutkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai tugas legislatif menetapkan GBHN, serta menyetujui pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan, dijalankan oleh badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional (Tutik, 2017). “

Tanggal 14 November 1945 Presiden Sukarno mengangkat Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan mengangkat tiga belas (13) orang Menteri di bawah kepemimpinan Sutan Syahrir. Kabinet Sjahrir Pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 – 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari Partai Politik. Artinya Ir Sukarno tetap sebagai Presiden, dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Zaman Presiden Sukarno berkuasa, para menteri jabatannya tidak tetap seperti saat orde baru, sehingga kadang umur jabatan menteri hanya terhitung harian. Namun secara historis sejak Kemerdekaan RI yakni masa awal kemerdekaan tercatat bahwa Syahrir sebagai Perdana Menteri telah memimpin masa kekuasaan mulai 14 November 1945 hingga 12 maret 1946 atau sekitar empat bulan.

Lalu dirombak lagi dengan kepemimpinan Syahrir kedua yaitu mulai 12 Maret hingga 2 Oktober tahun 1946. Atau sekitar 7 bulan dengan jumlah menteri 25 orang. Kemudian terbentuk kabinet Syahrir 3 hingga periode 3 Juli tahun 1947. dengan jumlah menteri 32 orang. Kemudian setelah Syahrir, kekuasaan beralih ke Kabinet Amir Syarifudin sejak 3 Juli 1947 hingga 11 November tahun 1947 dengan jumlah menteri sebanyak 34 orang, tak lama drubah dalam kabinet Amir syarifudin kedua mulai 11 November 1947 hingga 29 Januari 1948 dengan jumlah menteri sebanyak 37 orang. Tak lama kemudian kendali kekuasaan beralih ke Muhammad Hatta. Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar. Kabinet periode pertama mulai 29 Januari 1948 hingga 19 Desember 1948 dengan jumlah Menteri 17 orang, tak lama kemudian Hatta merubah susunan kabinet dalam Kabinet Hatta kedua mulai 4 Agustus hingga 20 Desember 1949 yang terdiri dari 19 Menteri. Kabinet Hatta II adalah kabinet kesembilan yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk setelah para pemimpin Indonesia, yang ditangkap oleh pasukan Belanda setelah Agresi Militer Belanda II, kembali ke ibu kota Yogyakarta. Kabinet ini bertugas dari tanggal 4 Agustus - 14 Desember 1949.

Disela sela Kabinet Hatta pertama dengan hata yang kedua, pernah muncul kabinet darurat. *Kabinet Darurat* merupakan Kabinet Sementara untuk menjalankan negara Indonesia yang pada saat itu, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda. Kabinet ini bertugas pada periode 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949, menggantikan sementara Kabinet Hatta I yang anggotanya ditawan oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda II. Kabinet ini dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Bukittinggi.

Bisa di hitung waktu yang sangat cepat selama empat tahun Presidien Sukarno menyatakan Kemerdekaan, kabinet sering diubah sehingga secara teori ilmiah kabinet tidak bisa bekerja maksimal menerapkan program. Menurut penulis, kemungkinan Indonesia saat itu masih mencari bentuk ideal seperti apa susunan kabinet yang paling cocok ideal untuk membangun Indonesia kedepan. Penulis yakin Ir. Sukarno sebagai

Presiden saat itu tidak puas dengan para pembantunya untuk mengurus berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia di usia yang masih muda.

Tahun 1947 tepatnya bulan Juli tanggal 21 hingga 5 Agustus Belanda melancarkan serangan militer yang dikenal dengan Agresi Belanda yang pertama dengan pimpinan Jendral Van Mook yang mengkhianati perjanjian Linggarjati. Diplomasi pertama yang dilakukan antara RI dan Belanda adalah Perjanjian Linggarjati. Ketua delegasi RI adalah Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda adalah Prof. Schermerhorn. Penandatanganan perjanjian oleh Pemerintah Belanda yang lama membuat pihak RI ragu bahwa perjanjian tersebut akan dijalankan Pemerintah Belanda. Setelah melalui perdebatan yang lama akhirnya Perjanjian Linggarjati ditandatangani dengan khidmat di istana *Rijswijk* (Sekarang Istana Negara) pada tanggal 25 Maret 1947.

Tahun 1948 tepatnya 19 Desember Belanda menyerbu Yogyakarta dikenal dengan Agresi Belandakedua. Sjahrir sebagai Perdana Menteri sempat ditahan Belanda, selain Sjahrir Agus Salim, Muhammad Room dan AG. Pringgodigdo juga ditahan. Belanda mengambil alih kekuasaan pemerintah Indonesia, Sukarno Hata di tangkap dan diasingkan ke pulau Bangka. Sebelum ditangkap dan diasingkan Belanda, Sukarno memberi madat pada Syafrudin Prawironegara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemberian madat itu diberikan pada saat sidang kabinet pada 19 Desember 1949. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dibawah pimpinan Mr Sjafruddin Prawiranegara, berdiri di Sumatera Tengah, dan TNI dibawah pimpinan Panglima Besar Sudirman melanjutkan perang gerilya. Situasi ini memancing PBB untuk mengadakan intervensi.

Periode lima tahun kedua kepemimpinan Ir Sukarno sebagai Presiden RI, yaitu tahun 1950 tepatnya tanggal 17 Agustus hingga tahun 1955 saat Pemilu yang pertama kali secara demokratis. Kepemimpinan Ir Sukarno dilanjutkan sampai Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Kekuasaan Ir Sukarno periode kedua dan ketiga ini disebut dengan rezim orde lama.

“Di Indonesia, sistem politik liberal berjalan kurang lebih 9 tahun dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Akan tetapi pada waktu yang singkat itu Indonesia telah 7 kali pergantian kabinet yang memerintah antara lain: Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Satromidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali Satromidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), dan terakhir Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959) (Setiawan, Permatasari, & Kumalasari, 2018).”

Dekrit Presiden membatalkan UUD tahun 1950 diganti dengan UUD tahun 1945. Susunan Kabinet dibubarkan dan diberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yaitu Presiden merangkap Perdana Menteri, serta bergesernya DPRS dan MPRS menjadi eksekutif. Menurut penulis, inilah masa awal kehancuran kepemimpinan Ir Sukarno sebagai Presiden RI yang pertama yang semula demokratis menjadi otoriter.

Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet. Kabinet Hatta 19 Agt 1945, Kabinet Sjahrir I 4 Nop 1945, Kabinet Sjahrir II, 29 Juni 1945, Kabinet Sjahrir III 2 Oktober 1946, Kabinnet Mr. Amir Syarifuddin 3 Juli 1947, Kabinet Hatta II 29 Januari 1948, Kabinet Sjafruddin Prawironagoro 19 Des 1948, Kabinet Hatta III 4 Agt 1949, Kabinet A. Halim 6 Januari 1950, Kabinet RIS/Hatta 9 Desember 1949, Kabinet M. Natsir 6 September 1950, Kabinet Soekiman, 27 April 1951, Kabinet Wilopo 3 April 1952, Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1 Agustus 1953, Kabinet Burhanudin Harahap 12 Agt 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo II 24 Maret 1956, Kabinet Djuanda 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959.

Nama dari kabinet setelah dekrit presiden adalah kabinet kerja I yakni dimulai dari 10 Juli tahun 1959 hingga 18 Februari tahun 1960. Senada dengan nama sistemnya yaitu demokrasi terpimpin maka kepala pemerintahan dan kepala negara dirangkap oleh Presiden Sukarno. Susunan Kabinet Kerja satu inilah yang menggantikan Kabinet pimpinan Perdana Menteri Juanda. Selanjutnya Ir Sukarno kembali merombak susunan

kabinet pada tanggal 18 Februari 1960. Hasil penyusunan kabinet ini dinamakan Kabinet kerja II (dua) dengan susunan sebagai Perdana Menteri adalah Ir Sukarno, merangkap sebagai Presiden sebagai kepala negara, dengan Menteri Pertama Djuanda Kartawijaya, dan wakil Menteri Pertama adalah J. Leimena.

Susunan Kabinet pertama Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden dalam catatan sejarah ada 9 kali pergantian selain Kabinat kerja 1 dan susunan kabinet kerja dua, tiga dan empat, juga disusun kabinet dengan dwikora 1 mulai Agustus 1964 hingga Februari 1966 dengan jumlah menteri 110 orang, lalu disusun Kabinet Dwikora II dengan jumlah menteri terbesar sepanjang sejarah Indonesia yaitu 132 orang. Ketujuh adalah susunan Kabinet Dwikora II mulai Maret 1966 hingga 25 Juli 1966, dilanjut dengan susunan Kabinet Ampera I dengan 31 orang menteri dan terakhir atau kesembilan adalah Kabinet Ampera II dimulai 17 Oktober 1967 hingga 6 Juni 1968 atau 8 bulan dengan jumlah Menteri 24 orang (Pratama, 2018).

Penyusunan Kabinet di Era Sukarno awal hingga akhir, menurut peneliti adalah mempunyai berbagai kelemahan. Dari sisi efektifitas, jelas tidak efektif apalagi jumlah menteri hingga 132 orang itu merupakan kabinet yang gemuk, sementara dari sisi waktu bekerja, sangat tidak efektif mengingat hanya beberapa bulan setelah diangkat dan dilantik jadi menteri. Dalam teori politik awal kekuasaan pemimpin seperti analisa peneliti kemauan dari pemimpin otoriter Sukarno, bahwa masa awal adalah masa uji coba dan mencari bentuk.

“Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto menimbulkan perubahan Orde dari Orde lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan (Sartono, 2009).”

Akhirnya, Sukarno bertekuk lutut, menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto di tanggal 22 Februari 1967. Saat orde lama tumbang dan digantikan dengan masa orde baru yang dipimpin Suharto, susunan kabinet berbeda, pada era Sukarno, mekanisme waktu pergantian lebih pasti yaitu lima tahunan. Presiden Soeharto Umumkan Susunan Kabinet Pembangunan I (Memulai Panca Krida Pembangunan Dengan Zaken Kabinet/Kabinet Profesional) (Dwipayana, n.d.) Kamis, 6 Juni 1968, Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan dan susunan Kabinet Pembangunan I, yang terdiri atas 18 menteri departemen dan lima menteri negara. Kabinet ini adalah lebih sederhana bila dibandingkan Kabinet Ampera.

Setelah Pemilu tahun 1971, Suharto merombak susunan kabinet. Soeharto melakukan *reshuffle* tepatnya pada 11 September 1971 atau setelah pemilu, dengan merestrukturisasi Kabinet yang berbeda dengan susunan kabinet Ampera I meski dengan nama yang sama yaitu kabinet Pembangunan I dan dengan jumlah menteri yang hanya 24 orang sehingga lebih efektif. Suharto juga merumuskan rencana pembangunan lima tahun atau yang dikenal sebagai repelita, sebagai pedoman untuk membangun Indonesia kedepan yang lebih baik.

Kepemimpinan Suharto berlangsung hampir 32 tahun, dengan kabinet yang lebih sempurna. Seperti susunan kabinet pembangunan III yang disusun setelah Pemilu tahun 1977 yang dikenal dengan jalur ABRI, Birokarsi dan Golongan Karya (ABG), Suharto dan wakil Presiden Adam Malik melanjutkan pembangunan dengan program andalan Rencana pembanguana lima tahun (Repelita), dan trilogi pembangunan. Tahun 1982 setelah Pemilu Suharto menyusun kabinet pembanguan keempat dengan melanjutkan program yang telah dirancang sebelumnya. Kekuasaan Suharto tumbang tahun 1998 pada saat kabinet Pembngunan ketujuh yakni usai Pemilu tahun 1997. Kabinet pembangunan ketujuh ini seharusnya berakhir pada tahun 2003. Pak Harto lengser pada bulan Mei 1998, setelah sebelumnya, dipilih lagi oleh parlemen sebagai presiden yang ketujuh di bulan Maret tahun yang 1998. Kejatuhan Pak Harto bermula pada tahun 1997. Waktu itu, Bank Dunia mengatakan bahwa 20 hingga 30 persen dari dana pengembangan [Indonesia](#) telah disalahgunakan selama bertahun-tahun.

Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu BJ Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Presiden Republik Indonesia ketiga ini hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Hal ini karena masa pemerintahan BJ Habibie dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Kekuasaan bergeser dari Orde baru ke orde reformasi, maka susunan kabinet juga berubah nama menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan dengan Presiden BJ. Habibi yang dimulai pada 23 Mei 1998 dan berakhir 20 Oktober 1999.

Usai Pemilu tahun 1999, Presiden terpilih Abdurrahman Wahid mengumumkan Kabinetnya dengan nama Persatuan Nasional tahun 1999 hingga kekuasaan Gus Dur berakhir yakni tahun 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung. Jumlah Menteri pada saat itu adalah 35 orang. Partai yang mendukung diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP, Golkar, PPP, PAN, PK dan PBB.

Gus Dur tak lama berkuasa digantikan Megawati kabinetnya berubah nama menjadi Kabinet Gotong Royong dengan jumlah menteri 30 orang, berakhir hingga 20 Oktober 2004. Kekuasaan beralih ke Jendral Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selama dua periode. Susilo Bambang Yudoyono adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Presiden SBY menjabat sebagai presiden sebanyak dua periode dengan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Saat menjalankan kepemimpinan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama SBY didampingi Jusuf Kalla. Adapun pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, SBY didampingi Boediono. Kabinet Indonesia Bersatu ke II jumlah menteri ada 34 orang.

Analisa Kabinet Jokowi 2014-2019

Pada Pemilu Presiden tahun 2014 Jokowi memenangkan dan berhasil menjadi Presiden hingga 2019, kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja, dengan harapan mampu bekerja. Nama sama dengan nama kabinet yang pernah digunakan pada saat Presiden Sukarno berkuasa. Banyak perubahan dalam pemerintahan di Indonesia pada saat Jokowi berkuasa dan memimpin kabinet Kerja. Meskipun juga ada kelemahan, seperti misalkan Jokowi didikte oleh Parlemen, sehingga kekuasaan presidensial masih tetap harus tunduk pada kekuasaan parlementer.

Analisis kabinet pemerintahan Jokowi jilid pertama dan kedua serta kemana pemerintahan Jokowi pada jilid kedua, akan di analisis dengan teori presidensial dan teori sistem Hukum. Menurut Friedman, dalam teori sistem hukum ada tiga komponen dalam menilai efektifitas, yaitu sistem perundang-undangnya, seperti apa, isinya peraturan itu bagus apa tidak. Kedua bagaimana para pemeran atau para penegak hukum atau aparatnya dalam menerapkan kaidah aturan hukum yang sudah dirumuskan, ketiga adalah masyarakatnya seperti apa ketaatannya dalam mematuhi aturan dan mematuhi aparat penegaknya. Keempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan canggih atau tidak.

Persoalan yang pertama bisa diuarikan lagi dalam kategori tiga pertanyaan yaitu apa (*ontology*), bagaimana (*epistemology*) dan untuk apa (*axiology*) terkait dengan teori sistem presidential yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun kabinet koalisi, dan mau dibawa kemana. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia terutama pasca reformasi, ditemukan kenyataan lapangan bahwa sistem presidensial tidak murni diterapkan dalam era pemerintahan Jokowi. Yakni adanya multi atau banyak partai. Awalnya memang dirancang agar semuanya terlibat dalam demokrasi. “Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilihan umum memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi” (Mashad, 1999).

Prinsip sistem *check and balance* merupakan pilihan tepat dalam sebuah negara, jika sistem kepartaian berjalan sesuai dengan rancangan teori sistem multi partai. “Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai prinsip *checks and balances* berdasarkan konstitusi sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu Negara (Asshiddiqie, 2008).

Di Indonesia dasar negara yang sifatnya sementara, telah diubah atau diamandemen sejak gerakan reformasi yang dimotori para mahasiswa pada tahun 1998. Gerakan reformasi semakin memperjelas Indonesia sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya. Wujud dari hakikat demokrasi pasca reformasi adalah amandemen UUD 1945, yang kemudian dikenal dan ditulis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijadikan dasar untuk mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden tak bisa lagi diberhentikan ditengah jalan. Pemberhentian presiden tidak semata mata karena politik (Harun185, 2019).

Perubahan konstiusi sebanyak empat kali, meneguhkan bahwa negara Republik Indonesia secara murni menganut sistem presidensial, tidak lagi campuran dan tidak lagi dipengaruhi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mengurus negara atau secara tegas teori pemisahan negara benar-benar diterapkan dalam ketata negaraan. “Tetapi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan NKRI adalah sistem Presidensial murni.” (Arman, 2018).

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat menjadi landasan pemimpin dan siapapun untuk melaksanakan tugas bernegara termasuk Presiden Ketika memilih menentukan dan mengangkat pembantu presiden yaitu para Menteri. Konstitusi sebagai hirarki tertinggi perundang-undang menurut teori Hans Nawiaski merupakan landasan dasar yang harus ditaati, karena konstitusi merupakan aturan yang tertulis atas dasar hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kenyataan.

“Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut :
1. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam negara federal pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan federal negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yuridiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of Right kalau membentuk naskah sendiri) 3. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.”

Undang-Undang kementerian yang mengatur dalam memilih dan membubarkan menteri yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2008, Bab IV tentang Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian, bagian ke satu pasal (12) tentang pembentukan kementerian yaitu Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, dalam negeri, dan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ayat 1, yang menjelaskan bahwa, Presiden membentuk kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) serta ayat 2 menjelaskan bahwa, pembentukan kementerian sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dengan mempertimbangkan a. Efisiensi dan efektifitas b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau d. Perkembangan lingkungan global.

“Secara konstitusi sangat jelas bahwa, presiden mempunyai otoritas dalam menetapkan kementerian, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai acuan utama presiden dalam menetapkan menteri, namun dalam mempertimbangkan cakupan tugas dan proporsional beban kerja belum dipertimbangkan secara baik. Hal ini diketahui dengan terlibatnya beberapa menteri, yang kapabilitasnya masih dalam tanda tanya. Misalnya dengan terpilihnya Rini Soemarno sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari rekam jejak Rini Soemarno, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selama Rini Soemarno menjabat sebagai menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2005 masa Presiden Megawati, belum ada hal brilliant yang dilakukan oleh Rini Soemarno, sehingga menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan kapabilitas Rini

Soemarno, karena dipilih menjadi menteri BUMN merupakan posisi kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar dan intervensi non korporasi sangat tinggi (Loi, 2017).”

Pada awal penyusunan kabinet Jokowi masih dipengaruhi oleh ketua umum PDIP Megawati Sukarno Puteri.

“..adanya pengaruh peran ketua umum partai koalisi yang tergabung dengan partai pengusung dalam mendukung jalannya pemerintahan. Komposisi kabinet kerja Jokowi-JK periode 2015-2019 terdiri dari 34 menteri yang diisi oleh 16 dari elit politik dan 18 dari profesional. Pemilihan dan penetapan menteri merupakan hak konstitusi presiden, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang kementerian No 38 Tahun 2008 Bab IV pasal 12 tentang Pengangkatan, Pembubaran dan Perubahan Kementerian. Akan tetapi realitas dalam pengangkatan menteri, hak presiden disabotase oleh ketua umum partai PDIP. Karena secara nyata dilihat bahwa, keterlibatan beberapa menteri seperti Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Lukman Hakim sebagai menteri Agama, merupakan anggota partai politik, juga besar andil ketua umum partai politik PDIP dilihat dari kedekatan emosional dari kedua menteri tersebut dengan ketua umum PDIP. Sehingga dapat kita ketahui, bahwa peran ketua umum dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan kementerian mempunyai pengaruh yang sangat besar.”

Adapun komposisi menteri pada awal Jokowi membentuk kabinet tahun 2014 secara lengkap adalah 16 orang yang berangkat dari anggota partai politik aktif pendukung Pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Pardpol-PDIP), Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly (PDIP), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Hanura), Menteri BUMN: Rini M Soemarno merupakan utusan (PDIP), Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjatno (Nasdem), Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (PDIP), Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (PKB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem), Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem), Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB), Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB).

Akibat dari implementasi sistem multi partai terhadap hubungan antara eksekutif dengan legislatif saat Jokowi berkuasa saat ini masih saja mempengaruhi model Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan perubahan Indonesia, seperti masih adanya partai politik yang berkepentingan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. “Dalam sistem politik seperti sekarang ini, partai politiklah yang banyak mewarnai kebijakan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang mayoritas dan memegang peran utama dalam penyusunan Undang-Undang (Nurdiansyah, 2018).”

Pemerintahan era Jokowi ini masih ada koalisi partai pendukung yang tidak permanen. Pada waktu bersamaan Suryo Paloh dari partai Nasdem sebagai partai pengusung Jokowi, dengan cepat merubah haluan dukungan, pertama Paloh dengan cepat dan tegas menolak masuknya partai Gerindra untuk duduk dalam kabinet koalisi yang akan disusun Jokowi dalam pemerintahan. Kedua justru Nasdem, menggandeng Anis Baswedan untuk dicalonkan menjadi Presiden pada tahun 2024. Pencalonan Anis sebagai Presiden tahun 2024 merupakan manuver yang sangat menohok kekuasaan Jokowi. Sebab pekerjaan rumah Jokowi dalam merajut persatuan Indonesia dan menggandeng Prabowo serta Partai Gerindra belum usai. “Sifat dari koalisi yang dibangun berdasarkan kesepakatan dapat dilihat bahwa sifatnya cair dan sangat umum, partai koalisi selalu harus mendukung pemerintah namun sifat ini masih kabur dan umum, maka hal ini sifatnya masih umum dan kabur,

dan juga tidak ada ikatan didalamnya. Karena apabila mereka melakukan pengkhianatan terhadap koalisi pemerintahan, maka cukup sulit bagi pemerintah untuk menuntut atau tidak ada landasan hukum untuk mengatakan mereka berkhianat dan harus kembali pada kebijakan pemerintahan yang dibangun dalam Koalisi Partai Politik.

Indikasi kelemahan Presiden dalam menyusun kabinet kekuasaan nampak dalam penyusunan kabinet kerja. Meskipun ada hak prerogatif Presiden untuk menyusun kabinet secara profesional. Pengaruh sistem multi partai dan adanya desakan partai koalisi Presiden tidak bisa dengan leluasa menyusun secara mandiri profesional. Parpol pengusung yang tergabung dalam koalisi yang tidak masuk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak bisa mendukung Presiden saat sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam mempertanggung jawabkan kebijakan. Inilah kelemahan posisi Presiden yang ditemukan dalam kabinet koalisi, yaitu Presiden selalu dipengaruhi oleh partai koalisi pengusung. “Adanya imobilitas dan deadlock dalam sistem pemerintahan biasanya terjadi karena kurang kuatnya kedudukan kepala pemerintahan dalam suatu sistem politik di sebuah Negara.

Pemerintahan yang menganut sistem presidensial didukung multi partai, seharusnya membentuk koalisi yang sangat kuat, agar pemerintahan hasil koalisi itu juga kuat meskipun sistemnya pakai presidensial. Kenyataannya saat ini dalam era Jokowi dengan pemerintahan sistem presidensial yang berkoalisi dengan beberapa partai politik, masih saja ditemukan kelemahan yang sangat menonjol dalam kinerja legislasi. Kelemahan legislasi itu diakibatkan karena masih dominannya kelompok yang sangat dominan dalam partai politik

Kelemahan selanjutnya adalah bahwa partai politik yang mendukung pemerintahan yang berkuasa tidak bisa secara sungguh-sungguh menyatukan dukungan di parlemen secara mutlak atau mayoritas pendukung pemerintahan. Karenanya mayoritas penuh di parlemen makan semua kebijakan eksekutif tidak bisa terlaksana, karena dukungan parlemen tidak utuh. Harapan kedepan dalam koalisi pemilihan presiden dan juga koalisi dalam legislatif paling tidak akan mengurangi efek gangguan yang ditimbulkan legislatif terhadap presiden yang terpilih dalam pemilu.

Koalisi sebagai sebuah rekayasa untuk lembaga yang bertujuan mengurangi distorsi kombinasi presidensial dan multi partai disisi lain, dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Usulan koalisi permanen untuk lima tahun kedepan adalah yang paling sesuai untuk tujuan memperkuat sistem presidensial di Indonesia. “Koalisi yang dibangun di parlemen dilakukan untuk memperkuat dan menopang efektifitas kerja kabinet, serta untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen secara permanen.

Penguatan sistem presidensial untuk memperkuat kekuasaan presiden terpilih, serta menjaga stabilitas selama lima tahun berkuasa, satu satunya cara adalah memperkuat partai yang mendukung dan mengusung Presiden. Sehingga suara terbesar dalam parlemen nantinya adalah parpol pengusung dan pendukung Presiden.

Dengan kekuatan penuh partai pendukung di Parlemen, maka kebijakan presiden tidak lagi bisa terganjal. Presiden dengan leluasa kan mampu menelurkan kebijakan yang didukung oleh mayoritas partai pendukung di parlemen. Meski demikian konsep ideal itu akan tidak mudah dicapai dalam situasi Indonesia yang seperti saat ini. “Dalam situasi multi partai, suara mayoritas ini, sulit diperoleh oleh partai Presiden kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan.

Penguatan institusi kepresidenan untuk memperkuat presiden sangat di perlukan supaya jika presiden berhadapan dengan parlemen saat memaparkan kebijakan pembangunan presiden tak lagi dihalang-halangi. Penguatan institusi, Presiden itu tak lain adalah untuk melindungi posisi Presiden dalam kekuatan eksekutif. Para menteri yang dikirim partai untuk mendukung pemerintah presidensial pun tidak akan mendikte pemerintahan Presiden. Dengan posisi Presiden yang kuat, kabinet ditata untuk mendukung presiden maka kabinet akan efektif. “Beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain: penataan ulang sistem legislasi, Presiden tidak memiliki

kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil Presiden dan relasi antara Presiden dan wakil Presiden dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.

Bagaimana Formulasi Kabinet yang Seharusnya Dibentuk oleh Pemerintah Presiden Jokowi ?

Persoalan kedua akan dikaji secara filosofis dan teoritis, sebagai tugas seorang intelektual untuk memberikan sumbangsih akademik dalam perkembangan kajian kekuasaan (Haboddin, 2017). Secara teoritis, penyusunan kabinet Jokowi harus menganut presidensial murni. Kenyataan kini bisa dilihat sistem presidential dihadapkan pada politik yang selalu bergejolak dan kearah parlementer. Saat ini presidensial, berhadap-hadapan dengan parlementer. “Secara teoritis, bahwa legitimasi presiden terpilih yang seharusnya menjadi modal politik bagi Presiden kerap lumpuh saat dihadapkan pada proses politik ditingkat elite partai (Wahyu, Purwantari, & Litbang Kompas, 2014).

Penyusunan kabinet sistem presidensial, sebenarnya hak prerogatif Presiden. Artinya diluar Presiden tidak bisa intervensi tak bisa mempengaruhi, termasuk partai politik pengusung apalagi partai politik yang berhadap-hadapan atau berlawanan. Secara bahasa prerogatif sendiri berarti dipilih yang terdahulu memilih atau sebagai yang kali pertama memberikan dukungan suara. Atau yang memberikan suara sebelum diminta bersuara. Berarti juga diminta sebelum meminta yang lain. Negara Inggris adalah asal dari sistem ketatanegaraan prerogatif ini. Menurut penelitian, pranata prerogatif tetap digunakan sebagai sumber hukum untuk menata negara, terutama dinegara asalnya yakni Inggris. “Hingga saat ini, pranata prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara di kerajaan Inggris” (Huda, 2003).

Secara teoritis, prerogatif sebagai salah satu model penataan negara, kekuasaannya semakin dibatasi. Pembatasan kekuasaan prerogatif itu bisa karena aturan tertulis seperti perundang-undangan, maupun pembatasan kekuasaan prerogatif karena pelaksanaannya. Jika diamati, di Indonesia, era Jokowi saat ini, hak prerogatif sebagai Presiden sangatlah dibatasi dengan kompromi, dan adanya tekanan politik dari partai pengusung, kabinet yang lalu, bisa nampak sangat jelas bagaimana Presiden tidak bisa menjalankan teori prerogatif tersebut. Penyusunan kabinet Jokowi lima tahun lalu, penuh dengan kompromi politik karena ada koalisi partai pengusung. Hingga saat inipun, cabinet Jokowi nampak tidak siap menghadapi perubahan yang cepat, bahkan cenderung saling melemparkan kebijakan sendiri sendiri dimasa pandemik Covid 19.

Kenyataan selanjutnya selama lima tahun kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kala, bahwa prerogatif presiden sebagai implementasi dari sistem presidensial, sudah menyimpang. Bahkan tercatat dalam sejarah lima tahun lalu ada partai yang sebelumnya berlawanan, tidak mengusung Jokowi Jusuf Kala, kemudian bergabung, ditengah jalan menjadi partai yang melawan kekuasaan Jokowi. Dengan model yang tidak sesuai dengan teori itu maka, saat Presiden sebagai penguasa eksekutif, maka saat berhadapan dengan parlemen, Presiden menjadi terkendala.

Para pengamat menyadari bahwa sistem apapun, saat diterapkan di Indonesia selalu tidak sesuai dengan aslinya. Untuk membuat hukum yang benar benar berguna bagi masyarakat, membutuhkan perluasan dan pencerahan (Satjipto, 2006). Termasuk sistem presidensial, yang semestinya penguasa pemenang pemilu memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet, kenyataan dilapangan saat ini justru yang menguasai adalah partai pengusung dan partai bukan pengusung. Mulai dari pra pemilu, saat pemilu hingga Presiden terpilih.” Meski pada awalnya Jokowi berusaha untuk menghindari politik transaksional, namun masalah itu tidak dapat dihindari. Akibatnya, pertama, Jokowi memperpanjang budaya politik balas jasa yang selalu dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kedua, akibat lemahnya posisi Jokowi, maka ia seperti tersandera oleh perangkap kelompok oligarki yang mendukungnya untuk menjadi presiden (Leach, 2005).”

Akibat dari lemahnya posisi Presiden, yang terperangkap dalam oligarki dan terperangkap dalam kekuasaan para pendukungnya, Jokowi sangat mudah diarahkan dan dimobilisasai kemana arah yang diinginkan

oleh para pendukung. Persoalan arah dan mobilisasi kabinet Jokowi jilid satu bisa dilihat dari komposisi kabinetnya. “Jokowi menjadi mudah dimobilisasi terutama oleh kepentingan partai, relawan, dan elite tertentu” (Agustino, 2015). Hal ini terlihat ketika terbentuk Kabinet Kerja.

Sementara kabinet 2019 era Jokowi kedua, persoalan yang sama dengan komposisi kabinet saat era pertama masih saja terjadi. Ada 34 menteri yang dilantik dan dimumkan Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dengan nama kabinet Indonesia Maju. “Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja ditambah Partai Gerindra yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.”

Komposisi ini masih saja mengadopsi kepentingan parpol pengusung, tim sukses dan orang-orang dekat dengan sentral figure Megawati, bisa dilihat dengan masuknya Menteri yang dititipkan dari parpol pengusung, parpol pendukung dan elit politik. Meskipun ada beberapa pembaharuan seperti masuknya para profesional seperti Nadim Makarim, maupun Erik Tohir. Namun dalam perjalanannya, masih saja melekat model pesanan dalam kerja para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Kesehatan Terawan yang sangat tidak tangkas saat awal mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan pandemic Covid 19. Pada susunan kabinet terbaru 2019 masih nampak figure dominan yakni Luhut Binsar Panjaitan, yang seakan akan mendekte semua kegiatan Presiden Jokowi. Menteri yang menjadi sorotan sejak dilantik adalah Fahrurrozi pensiunan militer yang menjabat sebagai Menteri Agama. Kebijakannya sejak awal dinilai tidak produktif bahkan selalau selalu membuat pernyataan kontroversial.

Menurut penelitian, koalisi kedepan sebagai formulasi yang sangat sesuai dengan Indonesia, harus menekankan pada kekuatan eksekutif dalam segala bidang. Partai yang tidak mengusung harus dengan rela tidak ikut serta dalam membentuk kabinet. Parlemen tidak lagi ikut serta dalam kebijakan penyusunan kabinet, dengan demikian maka partai pengusung dan partai yang berhadapan akan jelas posisinya masing-masing. Meskipun dalam teori ketatanegaraan model ini tidak lazim dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial namun dalam praktik ketatanegaraan justru lebih cenderung ke sistem pemerintahan yang parlementer. “Inilah anomali yang terjadi pada saat ini dalam tubuh ketatanegaraan negara Indonesia” (Agustino, 2015). Apeldorn pernah mengatakan aturan atau hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur tata tertib manusia secara damai dan adil (Sri Warjiyati, 2018), tak heran jika dalam menata kabinet presidensial sebagai pilihan sistem ketatanegaraan dimasa mendatang mestinya juga harus tertib dan adil. Semestinya menurut penulis pada masa Kabinet kerja dua, Jokowi harus mandiri dalam menentukan para menterinya (Silalahi, 2010).

SIMPULAN

Bentuk kabinet yang sudah dilaksanakan pemerintahan Jokowi saat ini, masih tetap mengakomodir kepentingan partai politik pengusung pada Pemilu tahun 2014 dan 2019, serta masih belum mandiri dan profesional dalam menyusun para menteri, sehingga masih ditemukan kelemahan dan adanya menteri yang tidak berperan dan menjalankan tugas secara profesional. Formulasi kedepan kabinet yang seharusnya dibentuk oleh Pemerintah penguasa Indonesia adalah mengabaikan tekanan partai pengusung yang tergabung dalam partai koalisi, sehingga formula kabinet yang terbentuk kedepan adalah profesional dan hanya presiden yang berhak menyusun sebagai hak prerogatif.

Menurut penulis yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pertama segera melakukan pergantian model banyak partai menjadi beberapa partai yang bermutu, caranya adalah memisahkan antara partai penguasa dengan partai oposisi. Kedua jika pilihan sistem tetap maka partai koalisi harus dipermanenkan hingga ke tingkat bawah supaya tidak akan ada partai koalisi bermanuver keluar dari

koalisi dipertengahan jalan, sehingga mengganggu kekuasaan pemerintahan presidensial. Ketiga, sistem perekrutan kader politik harus dijalankan dari tingkat bawah pada setiap partai dengan cara peningkatan pemahaman bagi kader partai. Keempat, sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum diganti dengan proporsional tertutup, supaya pemimpin kader partai yang bermutu mampu untuk menduduki parlemen sebagai wakil dari partai yang tahu tentang ideologis partai..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2015). Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional Dan Transformasional. *Analisis Csis*, 44(4), 385–400.
- Al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen Uud 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 238–254.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23–40.
- Asshiddiqie, J. (2008). Menuju Negara Hukum Demokratis. *Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri*.
- Basalamah, F. (2018). Pengaruh Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6a Uud 1945. *Lex Administratum*, 6(2).
- Buyung, N. (1995). *Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitstional Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafuti.
- Dwipayana, G. (N.D.). Nazaruddin Sjamsuddin, Eds. 1991. *Jejak Langkah Pak Harto*.
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Harun185, R. (2019). Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu. *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019*, 36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.
- Huda, N. (2003). *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Uud 1945*. Jakarta: Fh Uii Press.
- Ilham, B. (2007). Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Leach, D. K. (2005). The Iron Law Of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms. *Sociological Theory*, 23(3), 312–337.
- Loi, M. (2017). Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-Jk. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Mahfud, M. (2019). *Quovadis Demokrasi Di Indonesia, Kajian Yuridis*. Kediri: Seminar Nasional Di Fakultas Hukum Uniska.
- Mashad, D. (1999). *Korupsi Politik, Pemilu & Legitimasi Pasca Orde Baru*. Pustaka Cidesindo Bekerjasama Dengan Yayasan Adikary.
- Nurdiansyah, F. (2018). Marketing Politik Dpp Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 60–70.
- Pratama, F. (2018). Laporan Praktek Kerja Lapangan Pada Kementerian Perindustrian 2017. Retrieved April 21, 2020, From Unj Website: Repository.Fe.Unj.Ac.Id
- Putri, A. S. (2020). Terbentuknya Nkri Dan Pemerintahan. Retrieved March 30, 2020, From Kompas.Com Website: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/20/180434969/terbentuknya-nkri-dan-pemerintahan?page=all>
- Sartono, K. E. (2009). Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. *Humanika*, 9(1).
- Satjipto, R. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. *Uki Pers, Jakarta*.

-
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365-378.
- Siahaan, M. (2015). Maruarar Siahaan. Retrieved March 10, 2020, From Leimena.Org Website: <https://Leimena.Org/Blog/2015/01/20/Negara-Hukum-Indonesia-1/>
- Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Uud 1945*. Konstitusi Press.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sri Warjiyati, S. H. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Kencana.
- Wahyu, Y., Purwantari, B. I., & Litbang Kompas. (2014). Presidensial. Retrieved April 23, 2020, From Kompas.Com Website: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/08/26/13365621/Dilema.Sistem.Presidensial?Page=All>
- Wibisono, Y. (2018). Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55).